



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/ Pid.Sus / 2018 /PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ABDUL KADIR Alias DAENG
Tempat Lahir : Segeri
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 28 Desember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Karang Tumaritis RT/RW 017/003
Distrik Nabire Propinsi Papua
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik dalam tahanan rutan sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung tahap I sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung tahap II sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
5. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bit Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Bit, tertanggal 23 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Bit, tertanggal 23 Agustus 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;
- Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, membantu atau melakukan percobaan perdagangan orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tiket dengan Nomor 1011886630 atas nama ABD KADIR (Pria);
 - Tiket dengan Nomor 1011886631 atas nama GITA (Wanita);
 - Tiket dengan Nomor 1011886632 atas nama FRISILYA (Wanita);
 - Tiket dengan Nomor 1011886633 atas nama LANNY WENAS (Wanita);
 - Tiket dengan Nomor 1011886634 atas nama MARZHELA (Wanita);
 - Tiket dengan Nomor 1011886635 atas nama NADIA LUMINTANG (Wanita);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).
- Telah pula mendengarkan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;
 - Telah mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bit Halaman 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang adalah sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL KADIR alias DAENG** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Januari 2018 bertempat di Pelabuhan Samudera Bitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang tua yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, terdakwa disuruh oleh lelaki MARIO DOLANG alias RIO (DPO) sebagai pemilik Café Wisma Saroja 2 untuk menjemput perempuan yang tinggal di jalan Sarapung Kota Manado yang bernama JENNY, dan terdakwa langsung mengiyakan permintaan dari lelaki MARIO DOLANG alias RIO (DPO) tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2018 saat Kapal KM. Labobar tiba di Nabire Propinsi Papua lelaki MARIO DOLANG alias RIO langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai biaya tiket dan belanja diatas kapal menuju ke Kota Manado, pada saat sementara dalam perjalanan menuju ke Manado, terdakwa kemudian bertemu dengan saksi MARSELA LUMINTANG dan kedua orang temannya dan saat itu terdakwa langsung menawarkan untuk bekerja di Café Wisma Saroja kepada saksi MARSELA LUMINTANG dan kedua temannya tersebut namun saksi MARSELA LUMINTANG dan kedua temannya belum langsung menyetujuinya akan tetapi terdakwa dan saksi MARSELA LUMINTANG saling bertukar nomor Handphone, hingga pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 kapal tiba di Pelabuhan Bitung, terdakwa kemudian bertemu dengan saksi RICHARD JAMES MANALANG alias JEMS yang saat itu kebetulan sebagai sopir taksi mengantarkan terdakwa menuju ke Manado, pada saat dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi RICHARD JAMES MANALANG alias JEMS bahwa terdakwa datang ke Manado dengan maksud untuk mencari perempuan untuk dipekerjakan sebagai pelayan café di Nabire Propinsi Papua,

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bit Halaman 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 terdakwa mendatangi rumah saksi RICHARD JAMES MANALANG di Batu Kota Bawah Kota Manado dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi LANNY WENAS kemudian terdakwa langsung menawarkan kepada saksi LANNY WENAS untuk bekerja di Café Wisma Saroja milik lelaki MARIO DOLANG alias RIO yang berada di Distrik Nabire Propinsi Papua namun terdakwa dengan terlebih dahulu menjelaskan tentang pendapatan dan fasilitas yang akan saksi LANNY WENAS dapatkan nantinya bahwa mereka tidak akan mendapatkan gaji pada saat bekerja nanti, melainkan hanya mendapatkan uang bockingan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam pada saat duduk menemani / melayani tamu yang datang di café tersebut serta para pekerja / Ladies akan disediakan makanan dan tempat tinggal berupa mess yang berada tepat disamping dengan café (Karaoke) tersebut; selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 terdakwa kembali mendatangi rumah saksi LANNY WENAS dengan maksud untuk memastikan keberangkatan saksi LANNY WENAS ke Distrik Nabire Propinsi Papua dan saat itu kebetulan ada saksi PRISILYA TIWATU dan saksi GITA MEGAELA DURANDT dan terdakwa pun menawarkan kepada saksi PRISILYA TIWATU dan saksi GITA MEGAELA DURANDT untuk bekerja di Café Sarona 2 milik lelaki MARIO DOLANG alias RIO di Distrik Nabire Propinsi Papua
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2018 terdakwa kembali mendatangi rumah saksi LANNY WENAS dengan maksu untuk menjemput saksi LANNY WENAS serta untuk meminta ijin dari suami saksi LANNY WENAS;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wita terdakwa menjemput saksi LANNY WENAS, saksi GITA MEGAELA DURANDT, saksi PRISILYA TIWATU dirumah saksi LANNY WENAS untuk berangkat ke Nabire melalui pelabuhan samudera bitung, setelah tiba di Bitung terdakwa langsung menyuruh seorang buruh untuk membelikan tiket kapal pelni KM. Labobar tujuan Ternate, selanjutnya sekitar jam 24.00 Wita saksi LANNY WENAS dan saksi GITA MEGAELA DURANDT terlebih dahulu naik keatas kapal yang selanjutnya diikuti oleh terdakwa bersama dengan saksi MARSELA LUMINTANG, saksi NADIA LUMINTANG dan saksi PRISILYA TIWATU, setelah berada diatas kapal terdakwa langsung bergabung dengan saksi LANNY WENAS dan saksi GITA MEGAELA DURANDT di deck 5 (lima) belakang, selang setengah jam kemudian sebelum kapal tersebut berangkat kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek KPS Bitung dan langsung mengamankan terdakwa ke Kantor Polsek KPS Bitung.

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bit Halaman 4 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi RICHARD JAMES MANALANG:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perdagangan orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa memakai mobil yang dikendarai oleh Saksi dari Bitung sampai di Manado;
- Bahwa Saksi adalah seorang sopir mobil pangkalan;
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa hari Minggu tanggal 25 Maret 2018;
- Bahwa saat Saksi berada di pelabuhan Bitung mencari penumpang Saksi bertemu dengan Terdakwa yang baru datang dari Nabire Papua dengan menumpang KM Labobar;
- Bahwa kemudian Saksi mengantar Terdakwa ke Koka Manado;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menceritakan kepada Saksi kalau tujuan ia datang ke Manado untuk mencari wanita yang mau bekerja di Café yang ada di Nabire Papua;
- Bahwa Terdakwa lalu menyampaikan kepada Saksi jika ada keluarga atau kenalan yang mau bekerja agar menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa lalu bertukar nomor handphone;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Saksi bertemu Saksi Lanny Wenas dan Saksi menceritakan kalau ada orang yang mencari wanita untuk bekerja di Café tepatnya di Nabire Papua dan mendengar cerita Saksi, Saksi Lanny Wenas tertarik dan mengatakan kalau itu benar ia mau bertemu dengan orangnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian Saksi memanggil Saksi Lanny Wenas untuk bertemu dengan Terdakwa dan mereka membicarakan tentang pekerjaan yang dimaksud;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bit Halaman 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa datang dan meminta Saksi untuk mengantar mereka ke Pelabuhan Bitung karena mereka hendak berangkat ke Nabire Papua dan saat tiba di rumah Saksi Lanny Wenas sudah ada perempuan Gita, Megaela Durandt dan perempuan Prisilya Tiwatu yang juga akan berangkat;
- Bahwa untuk jasa Saksi mengantar Terdakwa dan Saksi Lanny Wenas serta teman-teman Saksi belum dibayar karena Terdakwa katakan akan mentransfer;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Lanny Wenas;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Lanny Wenas sudah menikah dan punya anak bahkan ia sudah terbiasa bekerja di Café;
- Bahwa setahu Saksi, suami Saksi Lanny wenas juga setuju istrinya akan pergi bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi LANNY WENAS:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena diperkenalkan oleh Saksi Richard James Manalang dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Saksi Richard James Manalang di lingkungan tempat tinggal Saksi dan Saksi Richard James Manalang menyampaikan kepada Saksi kalau ada orang yang mencari tenaga kerja untuk bekerja di Café yang berada di nabire Papua;
- Bahwa mendengar apa yang dikatakan Saksi Richard James Manalang, Saksi merasa tertarik dan bersedia untuk menerima tawaran itu karena memang Saksi membutuhkan pekerjaan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi Richard James Manalang dan disana Terdakwa menjelaskan kalau di Nabire Papua Saksi akan bekerja di Café Seroja 2 sebagai Ladies (Pelayan Café) dengan tugas membawa minuman yang telah dipesan oleh tamu dan apabila diminta untuk menemani maka akan menemani tamu dengan mendapatkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai Fee Bookingan per jam;
- Bahwa Saksi pun menyetujui apa yang disampaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 15.00 wita Saksi pergi ke rumah Saksi Richard James Manalang dan bertemu dengan Terdakwa

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bit Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta meminta uang panjar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi apabila Terdakwa akan mengajak Saksi berangkat;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa datang untuk memastikan sekaligus meminta ijin kepada suami saksi dan saat itu ada perempuan Gita Megaela Durandt dan perempuan Prisilya Tiwatu sehingga Terdakwa pun mengajak mereka untuk bekerja di Nabire Papua dan keduanya setuju dan saat itu juga Terdakwa memberikan uang panjar kepada mereka berdua masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahw apada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa datang bersama Saksi Richard James Manalang untuk menjemput Saksi, perempuan Gita Megaela Durandt dan perempuan Prisilya Tiwatu untuk selanjutnya menuju ke Pelabuhan Bitung dengan mobil yang dikendarai oleh Saksi Richard James Manalang;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan, sekitar jam 20.00 wita Terdakwa menyuruh seseorang untuk membeli tiket untuk 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa, Saksi, Gita Megaela Durandt, Prisilya Tiwatu, Marsela Lumintang dan Nadia Lumintang;
- Bahwa setelah diperbolehkan naik keatas kapal, Terdakwa bersama dengan Saksi, perempuan Gita Megaela Durandt, perempuan Prisilya Tiwatu, perempuan Marsela Lumintang dan perempuan Nadia Lumintang menuju Dek Lima belakang dan duduk sekitar setengah jam kemudian datang petugas dari Polsek KPS Bitung kemudian membawa kami untuk diamankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan, keterangan pada telah diberikan dibawah sumpah dan atas persetujuan Terdakwa telah dibacakan sebagai berikut:

1. Saksi PRISILYA TIWATU:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah lelaki bernama ABDUL KADIR Alias DAENG sedangkan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya masing-masing perempuan bernama Lanny Wenas, Gita Megaela Durandt dan perempuan Marsela Lumintang;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bit Halaman 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan pelaku lelaki ABDUL KADIR Alia DAENG baru hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 saat pelaku mengajak kami untuk bekerja di Café yang ada di Nabire Papua namun antara saya dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Pelabuhan Samudera Bitung Kecamatan Maesa Kota Bitung dan kemudian pelaku lelaki ABDUL KADIR Alias DAENG tersebut hendak membawa kami ke Kabupaten Nabire Provinsi Papua, sebelum petugas dari Polsek KPS Bitung mengamankan kami dari atas Kapal Pelni KM Labobar;
- Bahwa pelaku lelaki ABDUL KADIR Alias DAENG melakukan perbuatan tersebut dengan cara merekrut kami berempat dan hendak dipekerjakan sebagai ladies (pelayan café) di Café bernama SAROJA yang berada di Kabupaten Nabire Provinsi Papua, dimana semua biaya perjalanan dan makan kami selama diperjalanan akan ditanggung oleh Pelaku;
- Bahwa menurut yang dikatakan pelaku lelaki bernama ABDUL KADIR Alias DAENG bahwa kami tidak mendapatkan gaji pada saat bekerja nanti, namun kami akan mendapatkan uang bockingan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam pada saat kami duduk menemani / melayani tamu café yang datang di café tersebut;
- Bahwa selain Saksi turut juga diamankan perempuan bernama Lanny Wenas, perempuan bernama Gita Megaela Durandt, perempuan Marsela Lumintang dan perempuan Nadia Lumintang serta pelaku ABDUL KADIR Alias DAENG;
- Bahwa selain janji uang bockingan yang tinggi, pelaku lelaki ABDUL KADIR Alias DAENG juga memberikan uang panjar sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saya, perempuan bernama Gita Megaela Durandt dan perempuan Lanny Wenas sedangkan kepada perempuan Marsela Lumintang pelaku memberikan uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta pelaku juga membelikan kami tiket kapal KM Labobar tujuan Nabire;
- Bahwa pada saat saya hendak dibawa oleh pelaku lelaki ABDUL KADIR Alias DAENG saya tidak minta ijin kepada keluarga saya oleh karena kedua orang tua saya sudah bercerai, saya sudah tidak tahu keberadaan ibu saya dan ayah saya berada di Manokwari Papua barat sedangkan yang untuk lainnya saya tidak tahu;
- Bahwa benar tiket yang diperlihatkan atas nama saya itu lah yang akan digunakan untuk berangkat ke Nabire;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa menyatakan benar;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bit Halaman 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MARSELA LUMINTANG:

- Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah lelaki ABDUL KADIR Alias DAENG sedangkan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya masing-masing perempuan bernama Lanny Wenas, perempuan bernama Prisilya Tiwatu dan perempuan bernama Gita Megaela Duradt;
- Bahwa saya dengan pelaku lelaki ABDUL KADIR Alias DAENG baru hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 bertemu saat saya berada diatas Kapal KM Labobar dalam perjalanan dari pelabuhan Manokwari menuju Pelabuhan Sorong, saat saya dalam perjalanan dari Serui Papua tujuan Pelabuhan Bitung kemudian pelaku mengajak saya untuk bekerja di Café yang berada di Nabire Papua, namun antara saya dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Pelabuhan Samudera Bitung Kecamatan Maesa Kota Bitung dan kemudian pelaku lelaki ABDUL KADIR Alias DAENG tersebut hendak membawa kami ke Kabupaten Nabire Provinsi Papua, sebelum petugas dari Polsek KPS Bitung mengamankan kami dari atas Kapal Pelni KM Labobar;
- Bahwa pelaku lelaki ABDUL KADIR Alias DAENG melakukan perbuatan tersebut dengan cara merekrut kami berempat dan hendak dipekerjakan sebagai Ladies (Pelayan Café) di Café bernama SEROJA yang berada di Kabupaten Nabire Provinsi Papua, dimana semua biaya perjalanan dan makan kami selama diperjalanan akan ditanggung oleh Pelaku, serta pada saat kami bekerja nanti kami akan disediakan tempat tinggal berupa Mess yang berdekatan dengan Café tersebut;
- Bahwa selain janji uang bookingan yang tinggi, pelaku lelaki ABDUL KADIR Alias DAENG juga memberikan uang panjar sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saya, sedangkan kepada perempuan bernama Lanny Wenas, perempuan Prisilya Tiwatu dan perempuan Gita Magaela Durandt pelaku memberikan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta pelaku juga membelikan tiket Kapal KM Labobar tujuan Nabire;
- Bahwa saat hendak dibawa oleh pelaku lelaki ABDUL KADIR Alias DAENG, saya tidak minta ijin kepada suami ataupun orang tua saya, sedangkan yang lainnya saya tidak tahu;
- Bahwa benar tiket yang diperlihatkan adalah tiket yang akan saya gunakan untuk berangkat ke Nabire;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bit Halaman 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2018 Terdakwa disuruh oleh lelaki RIO sebagai pemilik Café Wisma Seroja 2 untuk mencari ladies di Manado;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018, Terdakwa naik Kapal KM Labobar dengan memperoleh biaya dari lelaki RIO sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiket naik kapal dan belanja di kapal;
- Bahwa saat berada diatas Kapal Terdakwa bertemu dengan Saksi Marsela Lumintang dan Terdakwa menawarkan untuk bekerja di Café yang ada di Nabire dan karena belum ada kesepakatan maka Terdakwa dan Saksi Marsela Lumintang bertukar nomor telepon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 Terdakwa tiba di Pelabuhan Bitung dan bertemu dengan Saksi Jems yang adalah seorang sopir taksi dan dialah yang mengantar Terdakwa ke Koka Manado;
- Bahwa setelah sampai di Manado, Terdakwa dikirim uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh lelaki RIO;
- Bahwa didalam perjalanan Terdakwa berbicara dengan Saksi Jems dan menanyakan kalau ada wanita yang mau bekerja di Café boleh menghubungi Terdakwa dan keduanya saling bertukar nomor telepon;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Terdakwa pergi ke rumah Saksi Jems dan disana bertemu dengan Saksi Lanny Wenas dan menawarkan untuk bekerja di Café yang ada di Nabire namun ia menjawab kalau ia akan menanyakan kepada suaminya lebih dulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Jems untuk menanyakan kepastian keberangkatan dan saat itu Saksi Lanny Wenas menyatakan setuju serta meminta uang panjar sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa kembali ke rumah Saksi Lanny Wenas untuk meminta ijin dari suaminya dan disana Terdakwa bertemu dengan perempuan Prisilya Tiwatu dan perempuan Gita Megaela Durandt dan keduanya juga ditawari hal yang sama yaitu bekerja di Nabire serta setuju bahkan meminta uang panjar sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bit Halaman 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi Lanny Wenas, perempuan Gita Magaela Durandt dan perempuan Prisilya Tiwatu menuju ke Pelabuhan Bitung dan sesampainya di Bitung Terdakwa meminta bantuan buruh untuk membeli tiket kapal;

- Bahwa Terdakwa membeli tiket untuk 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Saksi Lanny Wenas, Saksi Prisilya Tiwatu, Saksi Marsela Lumintang, perempuan Gita Magaela Durandt dan perempuan Nadia Lumintang;
- Bahwa Terdakwa membawa wanita-wanita ini untuk bekerja pada Café Seroja milik lelaki RIO yang berada di Nabire untuk bekerja sebagai Ladies yang membantu menemani tamu minum-minum dengan harga bookingan per jam Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum berupa:

- 6 (enam) lembar tiket kapal Pelni KM Labobar dari Bitung tujuan Ternate masing-masing:
 - Tiket dengan Nomor 1011886630 atas nama ABD KADIR (Pria);
 - Tiket dengan Nomor 1011886631 atas nama GITA (Wanita);
 - Tiket dengan Nomor 1011886632 atas nama FRISILYA (Wanita);
 - Tiket dengan Nomor 1011886633 atas nama LANNY WENAS (Wanita);
 - Tiket dengan Nomor 1011886634 atas nama MARZHELA (Wanita);
 - Tiket dengan Nomor 1011886635 atas nama NADIA LUMINTANG (Wanita);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa datang dari Nabire Papua atas perintah lelaki RIO sebagai pemilik Café Wisma Seroja 2 untuk mencari wanita-wanita yang mau bekerja di Café sebagai Ladies;
- Bahwa Terdakwa naik Kapal KM Labobar hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 dengan memperoleh uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari lelaki RIO;
- Bahwa saat berada diatas Kapal Terdakwa bertemu dengan Saksi Marsela Lumintang bersama teman-temannya dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Marsela Lumintang tentang pekerjaan sebagai Ladies;
- Bahwa Terdakwa lalu bertukar Nomor telepon dengan Saksi Marsela Lumintang;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bit Halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 Terdakwa tiba di Pelabuhan Bitung dan bertemu Saksi Richard James Manalang sebagai Supir mobil yang mengantar Terdakwa menuju Koka Manado;

- Bahwa diperjalanan Terdakwa menyampaikan tujuan Terdakwa untuk mencari wanita yang akan bekerja di Café dan kemudian bertukar Nomor telepon dengan Saksi Richard James Manalang jika ada yang berminat untuk bekerja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Richard James Manalang bertemu dengan Saksi Lanny Wenas dan menyampaikan tentang lowongan bekerja di Café Nabire kemudian Saksi Richard James Manalang menelepon Terdakwa;
- Bahwa hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi Richard James Manalang dan disana bertemu dengan Saksi Lanny Wenas dan membicarakan tawaran untuk bekerja di Café;
- Bahwa hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Richard James Manalang untuk memastikan keberangkatan Saksi Lanny Wenas, dimana Saksi Lanny Wenas setuju serta meminta uang panjar sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi Lanny Wenas dan disitu juga ada perempuan Gita Megaela Durant dan Perempuan Prisilya Tiwatu, dan keduanya juga setuju ikut bekerja dan mendapatkan uang panjar masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk Saksi Marsela Lumintang, Terdakwa memberikan uang panjar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa menjemput Saksi Lanny Wenas dan teman-temannya menuju Pelabuhan Bitung dan disana Terdakwa menyuruh seorang Buruh untuk membeli tiket kapal;
- Bahwa Terdakwa membeli tiket untuk 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Saksi Lanny Wenas, Saksi Prisilya Tiwatu, Saksi Marsela Lumintang, perempuan Gita Megaela Durandt dan perempuan Nadia Lumintang;
- Bahwa Terdakwa membawa wanita-wanita ini untuk bekerja pada Café Seroja milik lelaki RIO yang berada di Nabire untuk bekerja sebagai Ladies yang membantu menemani tamu minum-minum dengan harga bookingan per jam Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa semua biaya yang Terdakwa keluarkan selama berada di Manado hingga proses berangkat dikirim oleh lelaki RIO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bit Halaman 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya jika terpenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur sebagai orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama ABDUL KADIR Alias DAENG dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bit Halaman 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

- 2. Unsur sebagai orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sifat alternatif yang dimaksud yaitu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang demikian juga pada cara yang dipakai untuk mencapai tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, sedangkan Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain (*Vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang);

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang adalah "setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang", sedangkan Ancaman Kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah "setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bit Halaman 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial (*Vide* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) sedangkan Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan (*Vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ia Terdakwa telah datang dari Nabire Papua pada tanggal 23 Maret 2018 dengan menaiki Kapal KM Labobar dan tiba di Bitung tanggal 25 Maret 2018 dengan tujuan untuk mencari wanita-wanita yang siap bekerja di Café Wisma Seroja 2 milik lelaki RIO di Nabire Papua;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa itu telah dilakukan sejak ia Terdakwa berada diatas Kapal KM Labobar ketika ia bertemu dengan Saksi Marsela Lumintang dimana ia telah mengajak Saksi Marsela Lumintang untuk bekerja di Café Wisma Seroja 2 sebagai Ladies yang bertugas menemani tamu Café yang sedang minum dengan imbalan uang sebagai fee Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam, kemudian bertemu dengan Saksi Richard James Manalang sebagai sopir Terdakwa juga menyampaikan jika ada kenalan yang mau bekerja dapat menghubungi Terdakwa dan terbukti Saksi Richard James Manalang mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Lanny Wenas, Saksi Prisilya Tiwatu dan Perempuan Gita Megaela Durandt sehingga terjadi pembicaraan diantara Terdakwa dengan wanita-wanita itu dengan kesepakatan jika bekerja di Café Wisma Seroja 2 akan mendapat fee Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam atas tugas menemani tamu yang sedang minum bahkan semua biaya transportasi dan makan menuju ke Nabire Papua ditanggung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat ke Nabire Papua, terlebih dahulu Terdakwa membayar uang panjar kepada para wanita yang akan dibawanya masing-masing Saksi Lanny Wenas, Prisilya Tiwatu dan Gita Megaela Durandt diberikan uang masing-masing sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Marsela Lumintang di berikan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kelima wanita yang akan dibawa oleh Terdakwa akan dipekerjakan di Café Wisma Seroja 2 milik lelaki RIO di Nabire Papua dengan tugas sebagai Ladies yang menemani laki-laki yang datang ke Café untuk minum-minum

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bit Halaman 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga bookingan per jam Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), perbuatan mana merupakan bentuk pemanfaatan fisik agar dapat menyenangkan para lelaki yang datang untuk minum di Café tersebut dan dengan sendirinya memberikan keuntungan kepada pemilik Café karena para pengunjung akan betah dan lebih memberikan keuntungan dengan demikian perbuatan tersebut termasuk dalam kategori eksploitasi;

Menimbang, bahwa wanita-wanita yang akan diberangkatkan ini memang menghendaki untuk bekerja di Café karena imbalan yang cukup besar bagi mereka akan tetapi hal itu dilakukan karena memang mereka membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup mereka bahkan untuk Saksi Lanny Wenas telah mendapatkan ijin atau persetujuan dari suaminya;

Menimbang, bahwa hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 Terdakwa berhasil mendapatkan 5 (lima) orang wanita untuk diberangkatkan ke Nabire Papua dengan tujuan dipekerjakan di Café Wisma Seroja 2 sehingga Terdakwa membeli 6 (enam) tiket Kapal KM Labobar untuk 5 (lima) wanita itu ditambah Terdakwa untuk naik ke Kapal KM Labobar menuju Nabire Papua, akan tetapi sebelum Kapal KM Labobar berangkat dari Pelabuhan Bitung, Terdakwa dan kelima wanita yang akan dibawa ke Nabire ditahan oleh Petugas Polisi;

Menimbang, bahwa dengan tertangkapnya Terdakwa dan wanita-wanita yang hendak dibawanya maka tujuan Terdakwa tidaklah tercapai sehingga perbuatan sebagaimana dalam delik inti dalam pasal ini tidaklah selesai dengan sempurna atau dengan kata lain perbuatan tersebut merupakan percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur sebagai orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi secara sah pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bit Halaman 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karenanya perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Perdagangan Orang “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bit Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar tiket kapal Pelni KM Labobar dari Bitung tujuan Ternate masing-masing:
 - Tiket dengan Nomor 1011886630 atas nama ABD KADIR (Pria);
 - Tiket dengan Nomor 1011886631 atas nama GITA (Wanita);
 - Tiket dengan Nomor 1011886632 atas nama FRISILYA (Wanita);
 - Tiket dengan Nomor 1011886633 atas nama LANNY WENAS (Wanita);
 - Tiket dengan Nomor 1011886634 atas nama MARZHELA (Wanita);
 - Tiket dengan Nomor 1011886635 atas nama NADIA LUMINTANG (Wanita);Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh Kami, JULIANTI WATTIMURY, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NOVA SALMON, SH., dan CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis di damping oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh NOVA HABIBIE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh CHARLES ROTINSULU, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

NOVA SALMON, SH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH,MH

Hakim Ketua Majelis

JULIANTI WATTIMURY, SH

Panitera Pengganti

NOVA HABIBIE, SH

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bit Halaman 18 dari 19



